BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 263 /KPTS/III.06/2020

TENTANG

PENERIMA DAN JUMLAH PAKET BARANG KEBUTUHAN POKOK GRATIS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Jumlah Paket Barang Kebutuhan Pokok Gratis Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

OPD | KABAG HUKUM

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Paket Barang Kebutuhan Pokok Gratis Tahun Anggaran 2020 adalah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2020.

KEDUA : Jumlah paket sebagaimana dimaksud diktum kesatu berjumlah 14.000 (empat belas ribu) paket.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/191/KPTS/III.06/2020 tentang Penerima dan Jumlah Paket Barang Kebutuhan Pokok Gratis Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDIN

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Koperindag.	
5	Bappeda	
6	Bg. Perekonomian	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 April. 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;